

EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JANJI KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI

Tasya Periani^{1*}, Siti Hazzah Nur R²
^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

*Korespondensi : tperiani@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah yang berupaya untuk memperbaiki dan memajukan desa melalui dukungan pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan dukungan bantuan langsung dari pemerintah. Program yang direncanakan di Desa Janji bertujuan untuk meningkatkan produksi ternak, membina organisasi pemuda, dan mendistribusikan benih sebagai bagian dari inisiatif pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, tidak semua program berjalan lancar; Pemerintahan Desa Janji masih mempunyai banyak permasalahan yang harus diperbaiki, antara lain program-program yang terbengkalai dalam pelaksanaannya, masih kurangnya program-program baru dan inovatif yang diciptakan oleh pemerintah khususnya di bidang pertanian, Selain itu, tenaga kerja desa tidak terlatih dan kurang siap. Penelitian ini mengandalkan teknik deskriptif kualitatif. Data di lapangan menunjukkan bahwa upaya organisasi dalam memberdayakan warga Desa Janji melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) belum berhasil. Hal ini terlihat dari banyaknya tujuan yang belum terealisasi di bidang alokasi dana daerah, padahal beberapa program sudah direncanakan, kurangnya inovasi pemerintah desa dalam membuat program yang mengembangkan potensi terbesar dari Desa Janji yaitu pertanian, kurangnya pelatihan untuk para sumber daya manusia yang bekerja mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Kata Kunci : Efektivitas Organisasi, Alokasi Dana Desa (ADD), Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

Village Fund Allocation is direct aid support from the government which is a concrete manifestation of government policy in efforts to improve and improve villages by supporting the empowerment of village communities. Janji Village has a community empowerment program, namely a program that uses Village Fund Allocation (ADD) including planned programs such as programs to increase livestock production, foster youth organizations, and also provide seeds. However, the program is not all running effectively, there are still many things that need to be addressed by the Janji Village government, such as programs that have been neglected in their implementation, the village government's lack of creating innovative new programs, especially in the agricultural sector, and the lack of training for human resources who work. To allocate funds for the village. Qualitative descriptive methodology was used for this research. Based on data collected in the field, the organization's efforts to implement the Village Fund Allocation

(ADD) Community Empowerment program in Janji Village have not had the expected impact. The lack of evaluation from the village government during program implementation, resulting in many village fund allocation goals not being achieved, and the village government's lack of innovation in developing the greatest potential of Janji Village, is one indicator of this, namely agriculture, the lack of training for the human resources who work to manage Village Fund Allocations (ADD).

Keywords : *Organizational Effectiveness, Village Fund Allocation (ADD), Community Empowerment*

A. PENDAHULUAN

Alokasi dana desa didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014: Alokasi Dana Desa adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersisa setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan. Tujuh puluh persen (70%) dari total anggaran Desa harus dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif bagi lingkungan dan masyarakat, sesuai dengan Pasal 100 ayat 1a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Cara yang paling efisien dan cepat untuk mencapai tujuan terkait pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah dengan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif yang mengutamakan kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran agar dapat memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing.

Pemerintah Desa Janji menjamin hanya dapat menyalurkan 32% (tiga puluh dua persen) dari Rp. 792.344.000 Dana Desa yang diterima pada tahun 2022 untuk kebutuhan program sektor prioritas lainnya

pada Tahun Anggaran 2022 yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan rincian program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Janji, salah satu yang dilakukan yaitu pelatihan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan contohnya pemberdayaan ternak babi untuk para kelompok tani. Pemberdayaan ternak babi di Desa Janji ini juga belum terbilang efektif pelaksanaannya, jika dilihat dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 pemberdayaan ternak babi tidak dilaksanakan secara teratur. Hal ini disebabkan karena aparat desa yang bertugas mengelola keuangan tidak mempunyai keahlian untuk melakukan hal tersebut. Karena masalah ini, pemerintah tidak mampu memberikan inisiatif pemberdayaan yang cukup dan bahkan masih ada juga program yang gagal dalam implementasinya.

Permasalahan lainnya yang ditemukan peneliti setelah berdasarkan observasi di lapangan yakni kurangnya program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut ataupun belum mampu melaksanakan peningkatan kualitas taraf ekonomi di desa mereka. Ketidakmampuan pemerintah desa untuk berpikir kreatif patut disalahkan.

Efektivitas sebagaimana dijelaskan oleh Hudjula (2017) dapat dievaluasi

dengan membandingkan hasil yang diinginkan dengan hasil sebenarnya. Namun sesuatu dianggap tidak efektif apabila gagal mencapai tujuan yang diharapkan akibat hasil atau upaya yang tidak tepat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Steers (dalam Irawati, 2013), untuk melihat efektivitas dalam alokasi dana desa. Steers menjelaskan bahwa Efektivitas organisasi dapat dibentuk melalui lima cara berbeda: melalui kejelasan tujuannya, filosofi dan sistem nilainya, komposisi dan strukturnya, kepemimpinannya, dan budayanya. Sistem Informasi, Budaya dan iklim di seluruh perusahaan di tempat kerja

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian yang bertajuk “Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan” untuk mengetahui lebih jauh topik tersebut

“Efektivitas Organisasi pada Penyelenggaraan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji, Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi”

B. METODE PENELITIAN

Karena penulis mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau rekaman dokumen, yaitu walaupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dinyatakan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk statistik; secara kualitatif, seperti dalam sesuatu selain rangkaian kata; dan secara statistik, seperti dalam bentuk angka. penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif, daripada mengandalkan skor relevansi atau frekuensi sederhana. Halaman 35 dari Arniko dan Suharsimi (2002). Oleh karena

itu, kami akan merinci kejadian sebenarnya dalam penelitian ini, penjelasan skenario yang melingkupi objek penelitian, dan upaya menganalisis kebenaran dengan menggunakan data yang dikumpulkan.

Penelitian dilakukan di Desa Janji Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi. Wawancara, observasi, tinjauan literatur yang relevan, dan penelusuran dokumen-dokumen yang relevan semuanya berkontribusi pada data yang digunakan dalam penyelidikan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejelasan Tujuan

Tujuan menurut Tommy Suprpto (2005) adalah misi yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu terbatas. Tujuan suatu organisasi atau bisnis adalah pernyataan tentang keadaan masa depan yang ideal dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Mengatasi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan merupakan dua tujuan pemerintahan Desa Janji yang tertuang dalam Peraturan Desa Janji Nomor 01 Tahun 2022. Meningkatkan praktik, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan infrastruktur pedesaan berdasarkan keadilan dan kearifan lokal. dan penganggaran untuk kota kecil. Perolehan Pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meningkatkan kemandirian dan gotong royong antar warga desa, dan mengedepankan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,

Pemerintah Desa Janji memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat untuk tujuan organisasi tersebut di atas.

Desa Janji mendapat alokasi dana

desa total sebesar Rp416.421.000 pada tahun 2019, sesuai anggaran dana desa Janji, dengan Pemerintah Desa Janji mengalokasikan sebesar Rp340.421.000,00 untuk jenis kegiatan berupa pemberian belanja keamanan, tunjangan, dan operasional untuk keperluan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembangunan desa. Mengeluarkan dana sebesar Rp 33.000.000 untuk persiapan posyandu. Anggaran sebesar Rp2.300.000 untuk penguatan dan penguatan kemampuan aparat keamanan dan ketertiban di pemerintahan desa, sedangkan anggaran sebesar Rp20.000.000 untuk peningkatan produksi peternakan.

Pengalaman langsung para peneliti mengenai pengelolaan dana desa di Desa Janji menunjukkan adanya kekurangan sumber daya dan personel, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pengembangan masyarakat yaitu hanya peningkatan produksi peternakan seperti pemberdayaan ternak babi dengan anggaran 20.000.000 dan itu juga belum bisa terselesaikan dengan baik yang mengakibatkan banyaknya kendang babi yang sudah tidak terurus lagi yang membuat masyarakat desa janji sudah tidak banyak lagi memberdayakan ternak babi sehingga pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat Tidak ada satu pun upaya yang dilakukan di Desa Janji yang berhasil.

Berdasarkan proyeksi Anggaran Dana Desa Janji tahun 2020, Desa Janji akan mendapat alokasi dana desa sebesar total Rp789.611.000, dengan Pemerintah Desa Janji mengalokasikan sebesar Rp474.129.200,00 untuk pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pemberian jaminan, tunjangan, dan belanja

operasional. Anggaran sebesar Rp14.500.000 untuk penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pengelolaan Keamanan dan penegakan hukum di pedesaan akan diperkuat dan diperluas dengan pendanaan sebesar Rp9.189.000. Ada investasi sebesar Rp. 6.032.000 dalam pengembangan organisasi pemuda dan klub, Rp. 4.000.000 dalam pembinaan LKMD/LPM/LPMD, dan Rp. 5.000.000 dalam pembinaan PKK.

Pengalaman langsung para peneliti mengenai pengelolaan dana desa di Desa Janji menunjukkan adanya kekurangan sumber daya dan personel, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pengembangan masyarakat yaitu yang sebelumnya terdapat program peningkatan produksi peternakan seperti pemberdayaan ternak babi dan karena tidak berjalan dengan baik Pemerintah Desa Janji mengganti program pemberdayaan dengan Pembinaan Karang Taruna dan Pembinaan PKK.

Dari data anggaran ADD diatas menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan yang berada di Desa Janji tidak sepenuhnya menggunakan Tercapainya Tujuan Alokasi Dana Desa melalui Meningkatkan Kontrol Masyarakat terhadap Anggaran dan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Daerah. Selain itu, Desa Perjanjian ini layak mendapat Alokasi Dana Desa karena sudah jelas dituliskan secara formal dan sudah dipahami oleh seluruh aparat desa yang bertugas selain itu para aparat desa juga mengajak masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat lainnya dalam mengusulkan program program tetapi hanya beberapa masyarakat saja yang ikut berpartisipasi dalam musrenbang sehingga kurangnya

masukannya saran atau kritik tentang program apa saja yang cocok untuk Desa Janji khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang artinya tujuan Alokasi Dana Desa di Desa Janji ini sudah di paparkan secara transparan tetapi dalam inovasi dan kinerja pemerintah Desa Janji khususnya dalam tahap pelaksanaan masih terbilang belum efektif.

2. Filosofi dan Sistem Nilai

Filosofi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa saja yang mendasari sehingga terbentuknya visi dan misi pemerintah Desa Janji untuk mencapai tujuannya. Seperti juga yang tertulis di dalam Peraturan Desa Janji Nomor 02 Tahun 2022 bahwa potensi terbesar yang ada di Desa Janji adalah dalam bidang pertanian maka dari itu terbentuklah visi misi yang juga tertulis di dalam Peraturan Desa Janji Nomor 02 Tahun 2022.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut pada tahun 2022 ini Desa Janji sudah merancang program program khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat khususnya untuk memajukan para kelompok tani di Desa Janji yaitu membuat tambak ikan untuk 12 kelompok tani di Desa Janji. Menurut informasi yang didapat peneliti dari para informan bahwa Pemerintah Desa Janji sedang dalam tahap pelaksanaan program baru dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu tambak ikan sesuai dengan RPJM Desa Janji tahun 2022-2027.

Kegiatan di tambak ikan antara lain mencari lahan, merancang kolam agar sesuai dengan medan, menyuburkan sedimen kolam, mengisi kolam dengan air bersih dan makanan bergizi, serta menjaga lingkungan yang bersih dan kaya nutrisi. Kegiatan tambak ikan juga dibuat untuk menggantikan salah satu program

pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan ternak babi yang sudah lama diabaikan oleh pemerintah Desa Janji.

Pemberdayaan ternak babi dilakukan semenjak tahun 2015, pada saat itu Kepala Desa Janji bernama Honongan Alex Siburian dan masa jabatannya habis pada tahun 2021 akhir, selain dikarenakan banyak babi yang mati dikarenakan virus yang menyerang pada tahun 2019, pemerintah Desa Janji pada tahun tersebut juga tidak langsung mengambil tindakan yang bisa menyelamatkan ternak babi yang sudah para masyarakat desa berdayakan selama ini dan menelantarkan program pemberdayaan ternak babi ini sampai pada pergantian Kepala Desa yang baru yaitu Rekson Marbun mengusulkan untuk mengganti program pemberdayaan ternak babi ini dengan program tambak ikan yang masih dalam proses pembangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan di Desa Janji selalu melakukan pergantian program dalam setiap pergantian pemimpin atau kepala desa yang disebut *transformational leadership* atau kepemimpinan transformasional. Menurut O'Leary (2001) Ketika seorang manajer ingin timnya melampaui apa yang diharapkan dari mereka saat ini, Alternatifnya, ia akan menerapkan kepemimpinan transformasional untuk mencapai hal-hal yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Bukti ini menunjukkan bahwa program Alokasi Dana Desa sudah dimulai, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat mulai terdapat inovasi inovasi baru dari tahun tahun sebelumnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Janji.

3. Komposisi dan Struktur

Komposisi menurut Mulyono

(2013:133) meliputi penggabungan dua kata atau gabungan dua istilah pokok untuk menghasilkan suatu kata baru. Komposisi adalah seni menata sesuatu sedemikian rupa sehingga berada dalam keseimbangan, kesatuan, ritme, dan keselarasan satu sama lain. Individu-individu yang membentuk suatu kelompok memiliki banyak ciri dan ciri yang membedakan mereka. Kepribadian, pandangan, gaya perilaku, bakat, dll., semuanya bisa sangat berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Tujuan dari struktur organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Robbins & Judge (2014:231), adalah untuk mengungkapkan cara-cara di mana tugas-tugas dipecah, dikategorikan, dan dikoordinasikan secara formal. (klasifikasi resmi dan koordinasi kegiatan kerja).

Orang-orang yang dihormati sebagai ahli di masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam tahap perancangan program pemberdayaan masyarakat. Namun, satu hal yang tetap terjadi adalah kurangnya talenta yang tersedia untuk mengembangkan pendekatan baru dalam rancangan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di desa belum sepenuhnya berdampak pada proses peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan karena kurangnya sumber daya manusia. Tampaknya tidak ada program yang dapat mengimbangi semua program baru yang dibuat, dan bahkan tidak banyak program yang berulang potensi yang besar yang dimiliki oleh Desa Janji sehingga dalam tahap pelaksanaannya juga tidak maksimal karena kurang diawasi oleh tenaga tenaga ahli yang mampu memberdayakan masyarakat.

Setelah dicermati dengan seksama melalui hasil observasi, wawancara dan penelitian yang terjadi di Desa Janji

ditemukan bahwa ternyata penyusunan tim dalam RPJM yang selama ini dianggap akan menghasilkan hasil yang baik dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan tujuan untuk mendorong pertanian yang baik, namun justru menimbulkan dampak sebaliknya. Sampai penelitian ini dilakukan, belum ada indikasi bahwa program pemberdayaan dan aktivitas masyarakat desa berjalan secara harmonis, meskipun aktivitas masyarakat desa diperkirakan akan tumbuh dan lebih bermanfaat sebagai akibat dari aktivitas masyarakat desa.

4. Teknologi Organisasi

Setiowati dkk. (2015) menemukan bahwa karakteristik lingkungan yang mendukung mendorong adopsi teknologi, dan bahwa adopsi teknologi meningkatkan hasil bisnis.

Teknologi yang digunakan di Desa Janji sendiri masih terbilang sangat kurang atau terbelakang selain itu masih banyak SDM Desa Janji yang masih belum menguasai menggunakan teknologi informasi yang modern. Jika teknologi yang ada saat ini digunakan dalam setiap tahapan proses pengelolaan alokasi dana desa, maka akan mempermudah pengelolaan dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaannya sehingga penggunaannya menjadi penting. Penggunaan komputer untuk menyelesaikan tugas kantor difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi masih kurangnya fasilitas komputer atau laptop yang memadai di Kantor Desa selain itu kurangnya kemampuan para aparatur desa untuk mengoperasikan teknologi modern dalam mempermudah pekerjaan mereka, maka perangkat desa harus mempunyai pemahaman yang baik tentang cara menggunakan komputer dengan benar.

D. KESIMPULAN

Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Janji ditinjau dari kejelasan tujuan menjadi kesimpulan utama dari penelitian dan pembahasan efisiensi pengelolaan dana desa di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi. hanya saja belum berfungsi. Kejelasan tujuan organisasi pemerintah di Desa Janji dalam tahap perencanaan sudah melibatkan masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat tetapi masyarakat menyerahkan seluruh perencanaan program kepada pemerintah Desa Janji yang membuat pemerintah Desa Janji kesulitan dalam menciptakan program program baru khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk memajukan Desa Janji. Namun ada juga program pemberdayaan masyarakat yang dalam tahap pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan tujuan alokasi dana desa seperti pemberdayaan ternak babi.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adi, Rianto, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.
- Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok . PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Digdowiseiso, Kumba. 2019. Teori Pembangunan. Jakarta Selatan : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Erdiyanti. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Kendari: CV Shandra.
- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

- Irawan, Bambang. 2016. Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik. Jakarta :Publica Press.
- Lexy j. Moleong. 2005. Meodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya:Bandung
- Mahi, Ir. Ali Kabul; Trigunarso, Sri Indra. 2017. Perencanaan Pembangunan Daerah : Teori dan Aplikasi. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Milen, Anelli. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.
- Moleong, Remy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: P T RemajaRosdakarya.
- Philbin, Ann. 1996. Capacity Building in Social Justice Organizations FordFoundation: Online Wikipedia The Free Encyclopedia. (Online).
- Sartika, Ika. dkk. 2015. Teori Pembangunan dan Implikasinya di Indonesia. Jakarta : Pustaka Rahmat.
- Suryabrata, Sumadi BA. 1994. Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto Tommy. 2009. Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi, Jakarta:Medpress.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. Penilaian Hasil Pembelajaran di sekolah (Yogyakarta:Pustaka pelajar).
- Wirawan. 2012. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi.

- Jakarta: Rajawali Press
- Wardani, FriskaKusuma. 2016. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa- Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008), Skripsi. Program Studi Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro : Semarang.
- Sri Handayani, 2020. EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG WARYEI DISTRIK SUPIORI BARAT KABUPATEN SUPIORI
- Jamiah, 2020. EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LIANG ULU KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- Willyanto, Moeliono. Kusumo, Kartiko. 2019. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)
- Rahmawati, 2015. Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara). Skripsi. Lampung : Universitas Lampung, Jurusan Ilmu Pemerintah.
- Winarianti, Andini. 2020. EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN GOWA.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165624/perbup-kab-dairi-no-3-tahun-2022>
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Undang undang no 4 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah no 43 Tahun 2014
- PERMENDAGRI No 114 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Desa Janji no 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
- Peraturan Presiden no 104 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Pemeritah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa